



**PUTUSAN**  
**Nomor 167/Pid.B/2020/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PAULUS ARI ISWANTO ALIAS ARI BIN SUNARYO**
2. Tempat lahir : Sidoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/19 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pringsewu Selatan kel. Pringsewu selatan RT/RW 004/004 kec. Pringsewu Kab. Pringsewu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 167/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 24 April 2020 tentang penunjukan Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 167/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 24 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAULUS ARI ISWANTO Bin SUNARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa terdakwa PAULUS ARI ISWANTO Bin SUNARYO dengan Pidana Penjara selama 1 tahun dan 8 bulan. Penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - Uang pasang judi togel dengan jumlah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru;
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan pasangan nomor judi togel;
  - Uang pasang judi togel dengan jumlah sebesar Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna hitam biru;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau;

Dipergunakan dalam Perkara An. MUJIONO ALIAS MUJEK Bin SUPARNO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Paulus Ari Iswanto Als Ari Bin Sunaryo pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di sebuah lapo tuak di Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *tanpa mendapat izin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi AFDHAL YUDISTIRA, SH Bin DADANG dan saksi BUDI PRASETYO Bin TUNGGUL UTOMO (keduanya anggota kepolisian resor Pringsewu) menangkap dan mengamankan pelaku tindak pidana perjudian terdakwa PAULUS ARI ISWANTO Als. ARI Bin SUNARYO dan Barang yang berhasil diamankan dari terdakwa yaitu : Uang Pasangan Judi Toto gelap senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone dan 1 lembar kertas rekapan pasangan nomor judi toto gelap.
- Bahwa Benar pada Hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 15:00 WIB di lapo tuak kel.Pringsewu timur kec.Pringsewu Kab.Pringsewu ,Terdakwa melakukan Tindak pidana perjudian jenis togel yaitu dengan cara membeli atau memasang nomor atau angka togel tersebut kepada Saksi Mujiono (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak dua kali pemasangan, untuk pembelian atau pemasangan yang pertama pada hari Sabtu yaitu sebesar Rp.50.000 dan pembelian kedua pada hari Minggu yaitu sebesar Rp. 44.000,- yang dibayarkan Kepada Saksi Mujino Pada Hari minggu tanggal 16 Februari 2020 dengan total Rp. 94.000,-bahwa angka atau nomor judi yang Terdakwa pasang pada Hari minggu tanggal 20 Februari 2020 yaitu : 47, 50, 74, 95, 002, 020 ,37,73,63,36 yang Terdakwa lakukan dengan cara mengetik dan merekap di handphone milik Terdakwa kemudian dikirimkan ke Saksi MUJIONO Als. MUJEK Bin SUPARNO dan kemudian Pasangan nomor atau angka togel

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diterima oleh Saksi MUJIONO Als MUJEK Bin SUPARNO dan kemudian dikirimkan lagi oleh Saksi MUJIONO ke Bandar Online ( situs DEWA TOGEL ) dengan menggunakan handphone milik Saksi MUJIONO , apabila nomor atau angka yang dipasang oleh Terdakwa tersebut tembus atau menang maka Saksi MUJIONO akan membayarkan atau memberikan saya uang tembusan sesuai dengan jenis pasangan serta Kelipatan Pasangan terdakwa tersebut, untuk jenis pasangan Togel "DuaAngka" uang tembusan/kemenangan sebesar Rp.70.000,- ,untuk jenis pasangan togel "TigaAngka" uang tembusan/kemenangan sebesar: Rp. 400.000,- dan jenis pasangan togel empat angka sebesar Rp.400.000.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Paulus Ari Iswanto Als Ari Bin Sunaryo pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di sebuah lapo tuak di Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis toto gelap atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi AFDHAL YUDISTIRA, SH Bin DADANG dan saksi BUDI PRASETYO Bin TUNGUL UTOMO (keduanya anggota Kepolisian Resor Pringsewu) menangkap dan mengamankan pelaku tindak pidana perjudian a.n terdakwa PAULUS ARI ISWANTO Als. ARI Bin SUNARYO dan Barang yang berhasil diamankan dari terdakwa yaitu : Uang Pasangan Judi Toto gelap senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit handphone dan 1 ( lembar kertas rekapan pasangan nomor judi toto gelap.

- Bahwa Benar pada Hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 15:00 WIB di lapo tuak kel.Pringsewu timur kec.Pringsewu Kab.Pringsewu ,Terdakwa melakukan Tindak pidana perjudian jenis togel yaitu dengan cara membeli atau memasang nomor atau angka togel tersebut kepada Saksi Mujiono (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak dua kali pemasangan, untuk pembelian atau pemasangan yang pertama pada hari Sabtu yaitu sebesar Rp.50.000 dan pembelian kedua pada hari Minggu yaitu sebesar Rp. 44.000,- yang dibayarkan Kepada Saksi Mujino Pada Hari minggu tanggal 16 Februari 2020 dengan total Rp. 94.000,- bahwa angka atau nomor judi yang Terdakwa pasang pada Hari minggu tanggal 20 Februari 2020 yaitu : 47, 50, 74, 95, 002, 020 ,37,73,63,36 yang Terdakwa lakukan dengan cara mengetik dan merekap di handphone milik Terdakwa kemudian dikirimkan ke Saksi MUJIONO Als. MUJEK Bin SUPARNO dan kemudian Pasangan nomor atau angka togel tersebut diterima oleh Saksi MUJIONO Als MUJEK Bin SUPARNO dan kemudian dikirimkan lagi oleh Saksi MUJIONO ke Bandar Online ( situs DEWA TOGEL ) dengan menggunakan handphone milik Saksi MUJIONO , apabila nomor atau angka yang dipasang oleh Terdakwa tersebut tembus atau menang maka Saksi MUJIONO akan membayarkan atau memberikan saya uang tembusan sesuai dengan jenis pasangan serta Kelipatan Pasangan terdakwa tersebut, untuk jenis pasangan Togel "Dua Angka" uang tembusan/kemenangan sebesar Rp.70.000,- ,untuk jenis pasangan togel "TigaAngka" uang tembusan/kemenangan sebesar: Rp. 400.000,- dan jenis pasangan togel empat angka sebesar Rp.400.000.
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Paulus Ari Iswanto Als Ari Bin Sunaryo pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 17:00 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di sebuah lapo tuak di Kel.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk perjudian itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi AFDHAL YUDISTIRA, SH Bin DADANG dan saksi BUDI PRASETYO Bin TUNGGUL UTOMO (keduanya anggota kepolisian resor Pringsewu ) menangkap dan mengamankan pelaku tindak pidana perjudian a.n terdakwa PAULUS ARI ISWANTO Als. ARI Bin SUNARYO dan Barang yang berhasil diamankan dari terdakwa yaitu : UangPasangan Judi Toto gelap senilai Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah) , 1(satu) unit handphone dan 1 lembar kertas rekapan pasangan nomor judi toto gelap.
- Bahwa Benar pada Hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 15:00 WIB di lapo tuak kel.Pringsewu timur kec.Pringsewu Kab.Pringsewu ,Terdakwa melakukan Tindak pidana perjudian jenis togel yaitu dengan cara membeli atau memasang nomor atau angka togel tersebut kepada Saksi Mujiono (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak dua kali pemasangan, untuk pembelian atau pemasangan yang pertama pada hari Sabtu yaitu sebesar Rp.50.000 dan pembelian kedua pada hari Minggu yaitu sebesar Rp. 44.000,- yang dibayarkan Kepada Saksi Mujino Pada Hari minggu tanggal 16 Februari 2020 dengan total Rp. 94.000,- bahwa angka atau nomor judi yang Terdakwa pasang pada Hari minggu tanggal 20 Februari 2020 yaitu : 47, 50, 74, 95, 002, 020 ,37,73,63,36 yang Terdakwa lakukan dengan cara mengetik dan merekap di handphone milik Terdakwa kemudian dikirimkan ke Saksi MUJIONO Als. MUJEK Bin SUPARNO dan kemudian Pasangan nomor atau angka togel tersebut diterima oleh Saksi MUJIONO Als MUJEK Bin SUPARNO dan kemudian dikirimkan lagi oleh Saksi MUJIONO ke Bandar Online ( situs DEWA TOGEL ) dengan menggunakan handphone milik Saksi MUJIONO , apabila nomor atau angka yang dipasang oleh Terdakwa tersebut tembus atau menang maka Saksi MUJIONO akan membayarkan atau memberikan saya uang tembusan sesuai dengan jenis pasangan serta Kelipatan Pasangan terdakwa tersebut, untuk jenis pasangan Togel “DuaAngka” uang tembusan/kemenangan sebesar Rp.70.000,- ,untuk jenis pasangan togel “TigaAngka” uang tembusan/kemenangan sebesar:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000,- dan jenis pasangan togel empat angka sebesar Rp.400.000.

- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut di tempat yang dapat dikunjungi umum dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dmenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afdhal Yudistira, S.H. Bin Dadang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Mujiono (Terdakwa dalam berkas terpisah) terkait tindak pidana perjudian jenis Togel;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan di tempat yang berbeda, yaitu Terdakwa tersebut diamankan atau ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Febuari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah lapo tuak yang beralamatkan di Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu kab. Pringsewu, sedangkan Saksi Mujiono (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan atau ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Febuari 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah rekannya yang bernama DAVID yang beralamatkan di Desa Tambah Rejo Kec. Gading Rejo kab. Pringsewu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan Saksi Mujiono yaitu uang pasangan judi Togel dengan jumlah sejumlah Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek VIVO Type Y91 warna hitam biru dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna hijau;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Mujiono tersebut melakukan tindak pidana perjudian jenis Toto gelap (togel) yaitu dengan cara membeli atau memasang angka togel dengan menggunakan uang dan pasangan nomor/angka togel tersebut dikirimkan oleh Terdakwa menggunakan handphone miliknya kepada Saksi Mujiono, dan kemudian pasangan nomor/angka togel Terdakwa tersebut dikirimkan kembali oleh Saksi Mujiono ke Bandar online (situs DEWA TOGEL) dengan menggunakan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Terdakwa tersebut dan apabila pasangan angka togel tersebut keluar/tembus/menang (*nomor/angka pasangan sama dengan nomor/angka siaran yang dikeluarkan oleh bandar Online*) maka bandar online tersebut akan membayarkan atau memberikan uang tembusan/kemenangan tersebut dengan cara ditransfer ke nomor rekening Saksi Mujiono, dan kemudian baru Saksi Mujiono memberikan uang tembusan/kemenangan tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Mujiono tersebut adalah perjudian jenis toto gelap (togel) Singapura yang buka pemasangan pada hari Senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, dengan pengumuman siaran/angka keluaran judi togel sekira pukul 17.40 WIB;
- Bahwa sebelum melakukan pemasangan atau pembelian angka/nomor togel kepada bandar online tersebut, Saksi Mujiono terlebih dahulu harus mendaftar dan membuat akun pribadi melalui situs DEWA TOGEL dengan memberikan nomor rekening miliknya, dan untuk dapat melakukan pemasangan angka atau nomor togel Saksi Mujiono harus membeli atau mengisi "SALDO" terlebih dahulu dengan cara mentransfer uang dengan menggunakan dana yang ada di nomor rekening Saksi Mujiono (*nomor rekening yang sudah didaftarkan*) ke nomor rekening bandar judi togel online tersebut, dan setiap kali melakukan transaksi pembelian atau pemasangan angka/nomor togel maka secara otomatis "SALDO" tersebut akan berkurang sesuai dengan jumlah atau nilai pasangan tersebut, dan "SALDO" tersebut akan bertambah secara otomatis apabila angka/nomor pasangan togel tersebut tembus/keluar/menang (*untuk jumlah penambahannya sesuai dengan jenis pasangan nomor atau angka togel tersebut serta jumlah kelipatan pasangannya*);
- Bahwa untuk jenis pasangan nomor atau angka togel tersebut yaitu berupa pasangan DUA ANGKA (*uang kemenangan/tembusan sejumlah Rp70.000,00*), pasangan TIGA ANGKA (*uang kemenangan/tembusan sebesar Rp400.000,00*) dan pasangan EMPAT ANGKA (*uang kemenangan/tembusan sebesar Rp3.000.000,00*), dan untuk pembayaran uang kemenangan/tembusan pemasangan togel tersebut akan ditransfer oleh bandar online ke nomor rekening Saksi Mujiono tersebut, dan Saksi Mujiono mengambil uang tembusan/kemenangan tersebut dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI warna

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau milik Saksi Mujiono tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek VIVO Type Y91 warna hitam biru tersebut adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi judi togel online yaitu mengirimkan angka/nomor pasangan judi togel Terdakwa dan angka/nomor pasangan Saksi Mujiono kepada bandar Togel online, dan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kartu ATM bank BRI warna hijau tersebut adalah kartu ATM milik Saksi Mujiono yang digunakan untuk mentransfer uang pembelian "SALDO" untuk pemasangan angka/nomor togel kepada bandar judi togel online, serta digunakan untuk menerima atau mengambil uang hasil tembusan/kemenangan pasangan judi togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Budi Prasetyo Bin Tunggul Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Mujiono (Terdakwa dalam berkas terpisah) terkait tindak pidana perjudian jenis Togel;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan di tempat yang berbeda, yaitu Terdakwa tersebut diamankan atau ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Febuari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah lapo tuak yang beralamatkan di Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu kab. Pringsewu, sedangkan Saksi Mujiono (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan atau ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Febuari 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah rekannya yang bernama DAVID yang beralamatkan di Desa Tambah Rejo Kec. Gading Rejo kab. Pringsewu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan Saksi Mujiono yaitu uang pasangan judi Togel dengan jumlah sejumlah Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek VIVO Type Y91 warna hitam biru dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna hijau;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Mujiono tersebut melakukan tindak pidana perjudian jenis Toto gelap (togel) yaitu dengan cara membeli atau memasang angka togel dengan menggunakan uang dan pasangan nomor/angka togel tersebut dikirimkan oleh Terdakwa menggunakan handphone miliknya kepada Saksi Mujiono, dan kemudian pasangan nomor/angka togel Terdakwa tersebut dikirimkan kembali oleh Saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mujiono ke Bandar online (*situs DEWA TOGEL*) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa tersebut dan apabila pasangan angka togel tersebut keluar/tembus/menang (*nomor/angka pasangan sama dengan nomor/angka siaran yang dikeluarkan oleh bandar Online*) maka bandar online tersebut akan membayarkan atau memberikan uang tembusan/kemenangan tersebut dengan cara ditransfer ke nomor rekening Saksi Mujiono, dan kemudian baru Saksi Mujiono memberikan uang tembusan/kemenangan tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Mujiono tersebut adalah perjudian jenis toto gelap (togel) Singapura yang buka pemasangan pada hari Senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dengan pengumuman siaran/angka keluaran judi togel sekira pukul 17.40 WIB;
- Bahwa sebelum melakukan pemasangan atau pembelian angka/nomor togel kepada bandar online tersebut, Saksi Mujiono terlebih dahulu harus mendaftar dan membuat akun pribadi melalui situs DEWA TOGEL dengan memberikan nomor rekening miliknya, dan untuk dapat melakukan pemasangan angka atau nomor togel Saksi Mujiono harus membeli atau mengisi "SALDO" terlebih dahulu dengan cara mentransfer uang dengan menggunakan dana yang ada di nomor rekening Saksi Mujiono (*nomor rekening yang sudah didaftarkan*) ke nomor rekening bandar judi togel online tersebut, dan setiap kali melakukan transaksi pembelian atau pemasangan angka/nomor togel maka secara otomatis "SALDO" tersebut akan berkurang sesuai dengan jumlah atau nilai pasangan tersebut, dan "SALDO" tersebut akan bertambah secara otomatis apabila angka/nomor pasangan togel tersebut tembus/keluar/menang (*untuk jumlah penambahannya sesuai dengan jenis pasangan nomor atau angka togel tersebut serta jumlah kelipatan pasangannya*);
- Bahwa untuk jenis pasangan nomor atau angka togel tersebut yaitu berupa pasangan DUA ANGKA (*uang kemenangan/tembusan sejumlah Rp70.000,00*), pasangan TIGA ANGKA (*uang kemenangan/tembusan sebesar Rp400.000,00*) dan pasangan EMPAT ANGKA (*uang kemenangan/tembusan sebesar Rp3.000.000,00*), dan untuk pembayaran uang kemenangan/tembusan pemasangan togel tersebut akan ditransfer oleh bandar online ke nomor rekening Saksi Mujiono tersebut, dan Saksi Mujiono mengambil uang tembusan/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan tersebut dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI warna hijau milik Saksi Mujiono tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek VIVO Type Y91 warna hitam biru tersebut adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi judi togel online yaitu mengirimkan angka/nomor pasangan judi togel Terdakwa dan angka/nomor pasangan Saksi Mujiono kepada bandar Togel online, dan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kartu ATM bank BRI warna hijau tersebut adalah kartu ATM milik Saksi Mujiono yang digunakan untuk mentransfer uang pembelian "SALDO" untuk pemasangan angka/nomor togel kepada bandar judi togel online, serta digunakan untuk menerima atau mengambil uang hasil tembusan/kemenangan pasangan judi togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mujiono (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Polisi terkait tindak pidana perjudian jenis Togel;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan di tempat yang berbeda, yaitu Terdakwa tersebut diamankan atau ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Febuari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah lapo tuak yang beralamatkan di Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu kab. Pringsewu, sedangkan Saksi Mujiono (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan atau ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Febuari 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah rekannya yang bernama DAVID yang beralamatkan di Desa Tambah Rejo Kec. Gading Rejo kab. Pringsewu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan Saksi Mujiono yaitu uang pasangan judi Togel dengan jumlah sejumlah Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek VIVO Type Y91 warna hitam biru dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna hijau;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Mujiono tersebut melakukan tindak pidana perjudian jenis Toto gelap (togel) yaitu dengan cara membeli atau memasang angka togel dengan menggunakan uang dan pasangan nomor/angka togel tersebut dikirimkan oleh Terdakwa menggunakan handphone miliknya kepada Saksi Mujiono, dan kemudian pasangan nomor/angka togel Terdakwa tersebut dikirimkan kembali oleh Saksi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujiono ke Bandar online (*situs DEWA TOGEL*) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa tersebut dan apabila pasangan angka togel tersebut keluar/tembus/menang (*nomor/angka pasangan sama dengan nomor/angka siaran yang dikeluarkan oleh bandar Online*) maka bandar online tersebut akan membayarkan atau memberikan uang tembusan/kemenangan tersebut dengan cara ditransfer ke nomor rekening Saksi Mujiono, dan kemudian baru Saksi Mujiono memberikan uang tembusan/kemenangan tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Mujiono tersebut adalah perjudian jenis toto gelap (togel) Singapura yang buka pemasangan pada hari Senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dengan pengumuman siaran/angka keluaran judi togel sekira pukul 17.40 WIB;
- Bahwa sebelum melakukan pemasangan atau pembelian angka/nomor togel kepada bandar online tersebut, Saksi Mujiono terlebih dahulu harus mendaftar dan membuat akun pribadi melalui situs DEWA TOGEL dengan memberikan nomor rekening miliknya, dan untuk dapat melakukan pemasangan angka atau nomor togel Saksi Mujiono harus membeli atau mengisi "SALDO" terlebih dahulu dengan cara mentransfer uang dengan menggunakan dana yang ada di nomor rekening Saksi Mujiono (*nomor rekening yang sudah didaftarkan*) ke nomor rekening bandar judi togel online tersebut, dan setiap kali melakukan transaksi pembelian atau pemasangan angka/nomor togel maka secara otomatis "SALDO" tersebut akan berkurang sesuai dengan jumlah atau nilai pasangan tersebut, dan "SALDO" tersebut akan bertambah secara otomatis apabila angka/nomor pasangan togel tersebut tembus/keluar/menang (*untuk jumlah penambahannya sesuai dengan jenis pasangan nomor atau angka togel tersebut serta jumlah kelipatan pasangannya*);
- Bahwa untuk jenis pasangan nomor atau angka togel tersebut yaitu berupa pasangan DUA ANGKA (*uang kemenangan/tembusan sejumlah Rp70.000,00*), pasangan TIGA ANGKA (*uang kemenangan/tembusan sebesar Rp400.000,00*) dan pasangan EMPAT ANGKA (*uang kemenangan/tembusan sebesar Rp3.000.000,00*), dan untuk pembayaran uang kemenangan/tembusan pemasangan togel tersebut akan ditransfer oleh bandar online ke nomor rekening Saksi Mujiono tersebut, dan Saksi Mujiono mengambil uang tembusan/

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan tersebut dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI warna hijau milik Saksi Mujiono tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek VIVO Type Y91 warna hitam biru tersebut adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi judi togel online yaitu mengirimkan angka/nomor pasangan judi togel Terdakwa dan angka/nomor pasangan Saksi Mujiono kepada bandar Togel online, dan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kartu ATM bank BRI warna hijau tersebut adalah kartu ATM milik Saksi Mujiono yang digunakan untuk mentransfer uang pembelian "SALDO" untuk pemasangan angka/nomor togel kepada bandar judi togel online, serta digunakan untuk menerima atau mengambil uang hasil tembusan/kemenangan pasangan judi togel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru;
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna hitam biru;
3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau;
4. 1 (satu) lembar kertas rekapan pasangan nomor judi togel;
5. Uang pasang judi togel dengan jumlah sebesar Rp50.000,00 (lima puluhribu rupiah);
6. Uang pasang judi togel dengan jumlah sebesar Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mujiono (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Polisi terkait tindak pidana perjudian jenis Togel, yaitu oleh Saksi Afdhal Yudistira dan Saksi Budi Prasetyo;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan di tempat yang berbeda, yaitu Terdakwa tersebut diamankan atau ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Febuari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah lapo tuak yang beralamatkan di Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu kab. Pringsewu, sedangkan Saksi Mujiono (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan atau ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Febuari 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah rekannya yang bernama DAVID yang beralamatkan di Desa Tambah Rejo Kec. Gading Rejo kab. Pringsewu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan Saksi Mujiono yaitu uang pasangan judi Togel dengan jumlah sejumlah Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek VIVO Type Y91 warna hitam biru dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna hijau;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Mujiono tersebut melakukan tindak pidana perjudian jenis Toto gelap (togel) yaitu dengan cara membeli atau memasang angka togel dengan menggunakan uang dan pasangan nomor/angka togel tersebut dikirimkan oleh Terdakwa menggunakan handphone miliknya kepada Saksi Mujiono, dan kemudian pasangan nomor/angka togel Terdakwa tersebut dikirimkan kembali oleh Saksi Mujiono ke Bandar online (*situs DEWA TOGEL*) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa tersebut dan apabila pasangan angka togel tersebut keluar/tembus/menang (*nomor/angka pasangan sama dengan nomor/angka siaran yang dikeluarkan oleh bandar Online*) maka bandar online tersebut akan membayarkan atau memberikan uang tembusan/kemenangan tersebut dengan cara ditransfer ke nomor rekening Saksi Mujiono, dan kemudian baru Saksi Mujiono memberikan uang tembusan/kemenangan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Mujiono tersebut adalah perjudian jenis toto gelap (togel) Singapura yang buka pemasangan pada hari Senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, dengan pengumuman siaran/angka keluaran judi togel sekira pukul 17.40 WIB;
- Bahwa sebelum melakukan pemasangan atau pembelian angka/nomor togel kepada bandar online tersebut, Saksi Mujiono terlebih dahulu harus mendaftar dan membuat akun pribadi melalui situs DEWA TOGEL dengan memberikan nomor rekening miliknya, dan untuk dapat melakukan pemasangan angka atau nomor togel Saksi Mujiono harus membeli atau mengisi "SALDO" terlebih dahulu dengan cara mentransfer uang dengan menggunakan dana yang ada di nomor rekening Saksi Mujiono (*nomor rekening yang sudah didaftarkan*) ke nomor rekening bandar judi togel online tersebut, dan setiap kali melakukan transaksi pembelian atau pemasangan angka/nomor togel maka secara otomatis "SALDO" tersebut akan berkurang sesuai dengan jumlah atau nilai pasangan tersebut, dan "SALDO" tersebut akan bertambah secara otomatis apabila angka/nomor pasangan togel tersebut

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembus/keluar/menang (untuk jumlah penambahannya sesuai dengan jenis pasangan nomor atau angka togel tersebut serta jumlah kelipatan pasangannya);

- Bahwa untuk jenis pasangan nomor atau angka togel tersebut yaitu berupa pasangan DUA ANGKA (uang kemenangan/tembusan sejumlah Rp70.000,00), pasangan TIGA ANGKA (uang kemenangan/tembusan sebesar Rp400.000,00) dan pasangan EMPAT ANGKA (uang kemenangan/tembusan sebesar Rp3.000.000,00), dan untuk pembayaran uang kemenangan/tembusan pemasangan togel tersebut akan ditransfer oleh bandar online ke nomor rekening Saksi Mujiono tersebut, dan Saksi Mujiono mengambil uang tembusan/kemenangan tersebut dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI warna hijau milik Saksi Mujiono tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek VIVO Type Y91 warna hitam biru tersebut adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi judi togel online yaitu mengirimkan angka/nomor pasangan judi togel Terdakwa dan angka/nomor pasangan Saksi Mujiono kepada bandar Togel online, dan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kartu ATM bank BRI warna hijau tersebut adalah kartu ATM milik Saksi Mujiono yang digunakan untuk mentransfer uang pembelian "SALDO" untuk pemasangan angka/nomor togel kepada bandar judi togel online, serta digunakan untuk menerima atau mengambil uang hasil tembusan/kemenangan pasangan judi togel;
- Bahwa permainan Togel tersebut dalam menentukan pemenangnya adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Paulus Ari Iswanto tidak mempunyai ijin dalam melakukan permainan judi Togel;
- Bahwa tempat melakukan permainan judi togel tersebut yaitu di sebuah Lapo Tuak yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Turut bermain judi di jalan umum, atau di dekat jalan umum, atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
3. Tanpa hak dan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa Paulus Ari Iswanto Alias Ari Bin Sunaryo;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.2 Turut bermain judi di jalan umum, atau di dekat jalan umum, atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa “turut serta” menurut Hoge Raad mensyaratkan dua kriteria, yaitu *pertama* antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi, *kedua* para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan ;

Menimbang, bahwa suatu permainan dapat dinyatakan sebagai “permainan judi” apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi (vide Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH/Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT. Citra Aditya Aditya Bakti Bandung, 1994,hal 256);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah dijabarkan di atas, fakta mana diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Afdhal Yudistira, dan Saksi Budi Prasetyo, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa dan Saksi Mujiono (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Polisi terkait tindak pidana perjudian jenis Togel, yaitu oleh Saksi Afdhal Yudistira dan Saksi Budi Prasetyo;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan di tempat yang berbeda, yaitu Terdakwa tersebut diamankan atau ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah lapo tuak yang beralamatkan di Kel. Pringsewu Timur Kec. Pringsewu kab. Pringsewu, sedangkan Saksi Mujiono (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan atau ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah rekannya yang bernama DAVID yang beralamatkan di Desa Tambah Rejo Kec. Gading Rejo kab. Pringsewu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan Saksi Mujiono yaitu uang pasangan judi Togel dengan jumlah sejumlah Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek VIVO Type Y91 warna hitam biru dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna hijau;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saksi Mujiono tersebut melakukan tindak pidana perjudian jenis Toto gelap (togel) yaitu dengan cara membeli atau memasang angka togel dengan menggunakan uang dan pasangan nomor/angka togel tersebut dikirimkan oleh Terdakwa menggunakan handphone miliknya kepada Saksi Mujiono, dan kemudian pasangan nomor/angka togel Terdakwa tersebut dikirimkan kembali oleh Saksi Mujiono ke Bandar online (*situs DEWA TOGEL*) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa tersebut dan apabila pasangan angka togel tersebut keluar/tembus/menang (*nomor/angka pasangan sama dengan nomor/angka siaran yang dikeluarkan oleh bandar Online*) maka bandar online tersebut akan membayarkan atau memberikan uang tembusan/kemenangan tersebut dengan cara ditransfer ke nomor rekening Saksi Mujiono, dan kemudian baru Saksi Mujiono memberikan uang tembusan/kemenangan tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Mujiono tersebut adalah perjudian jenis toto gelap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(togel) Singapura yang buka pemasangan pada hari Senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, dengan pengumuman siaran/angka keluaran judi togel sekira pukul 17.40 WIB;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pemasangan atau pembelian angka/nomor togel kepada bandar online tersebut, Saksi Mujiono terlebih dahulu harus mendaftar dan membuat akun pribadi melalui situs DEWA TOGEL dengan memberikan nomor rekening miliknya, dan untuk dapat melakukan pemasangan angka atau nomor togel Saksi Mujiono harus membeli atau mengisi "SALDO" terlebih dahulu dengan cara mentransfer uang dengan menggunakan dana yang ada di nomor rekening Saksi Mujiono (*nomor rekening yang sudah didaftarkan*) ke nomor rekening bandar judi togel online tersebut, dan setiap kali melakukan transaksi pembelian atau pemasangan angka/nomor togel maka secara otomatis "SALDO" tersebut akan berkurang sesuai dengan jumlah atau nilai pasangan tersebut, dan "SALDO" tersebut akan bertambah secara otomatis apabila angka/nomor pasangan togel tersebut tembus/keluar/menang (*untuk jumlah penambahannya sesuai dengan jenis pasangan nomor atau angka togel tersebut serta jumlah kelipatan pasangannya*);

Menimbang, bahwa untuk jenis pasangan nomor atau angka togel tersebut yaitu berupa pasangan DUA ANGKA (*uang kemenangan/tembusan sejumlah Rp70.000,00*), pasangan TIGA ANGKA (*uang kemenangan/tembusan sebesar Rp400.000,00*) dan pasangan EMPAT ANGKA (*uang kemenangan/tembusan sebesar Rp3.000.000,00*), dan untuk pembayaran uang kemenangan/tembusan pemasangan togel tersebut akan ditransfer oleh bandar online ke nomor rekening Saksi Mujiono tersebut, dan Saksi Mujiono mengambil uang tembusan/ kemenangan tersebut dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI warna hijau milik Saksi Mujiono tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek VIVO Type Y91 warna hitam biru tersebut adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi judi togel online yaitu mengirimkan angka/nomor pasangan judi togel Terdakwa dan angka/nomor pasangan Saksi Mujiono kepada bandar Togel online, dan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kartu ATM bank BRI warna hijau tersebut adalah kartu ATM milik Saksi Mujiono yang digunakan untuk mentransfer uang pembelian "SALDO" untuk pemasangan angka/nomor togel kepada bandar judi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel online, serta digunakan untuk menerima atau mengambil uang hasil tembusan/kemenangan pasangan judi togel;

Menimbang, bahwa permainan Togel tersebut dalam menentukan pemenangnya adalah bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Paulus Ari Iswanto tidak mempunyai ijin dalam melakukan permainan judi Togel;

Menimbang, bahwa tempat melakukan permainan judi togel tersebut yaitu di sebuah Lapo Tuak yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa permainan Nomor Togel tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum yaitu di Lapo Tuak, yang dapat didatangi oleh siapapun, dan hanya bersifat untung-untungan belaka serta dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu permainan Nomor Togel dengan uang taruhan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan pemenangnya, serta Terdakwa tidak ada ijin melakukan permainan Nomor Togel dengan uang taruhan tersebut;

Menimbang, bahwa tempat melakukan permainan Nomor Togel dengan uang taruhan tersebut yaitu di Lapo Tuak, yang merupakan tempat yang dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, bahwa Terdakwa telah turut serta bermain judi Nomor Togel yang dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti salah satu unsur dalam unsur ini yaitu, Turut bermain judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, sehingga subunsur lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.3 Tanpa hak dan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang disini adalah bahwa setiap permainan judi hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari (penguasa) pemerintah yang berwenang. Sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, ijin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah), apakah Pemerintah Pusat (cq. Diwakili Menteri Sosial), Pemerintah Propinsi (Gubernur) atau

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten atau Kota (Bupati/Wali Kota), apabila penyelenggara permainan judi tanpa izin pemerintah atau penguasa sebagaimana tersebut diatas maka permainan judi tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah mengetahui (*willens*) dan menghendaki (*wettens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur kedua tersebut diatas, bahwa pada pokoknya Terdakwa dalam melakukan permainan Nomor Togel dengan uang taruhan atau pasangan yang dilakukan di Lapo Tuak atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dilakukan dengan kesengajaan yaitu Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya, serta Terdakwa tidak ada ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka statusnya Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pada akhirnya mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segala sesuatu di atas, maka Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dinilai sudah cukup adil yaitu dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Paulus Ari Iswanto Alias Ari Bin Sunaryo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja turut serta bermain judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang pasang judi togel dengan jumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru;
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan pasangan nomor judi togel;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pasang judi togel dengan jumlah Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y91 warna hitam biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau;

Dipergunakan dalam Perkara lain a.n. Mujiono Alias Mujek Bin Suparno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada tanggal hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK.01/15/2019 Tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Leonardo Adiguna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Bambang Setiawan, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.